



PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
PKBM TAMAN ILMU

Alamat : Dusun IV Sriwidodo Pekon Wonoharjo Kecamatan Sumberejo Kab. Tanggamus

Wonoharjo, 23 Juni 2022

Nomor : 023/PKBM TI/V/2022

Lampiran : 1 Berkas

Perihal : Pengajuan NPSN

Kepada:

Yth, Kepala Dinas Pendidikan

Kab. Tanggamus

Cq. Kepala Bidang Paud dan Dikmas

Di

Tempat

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DOYO SUJARNO, S.Pd

Jabatan : Ketua PKBM

Nama Lembaga : PKBM Taman Ilmu

Alamat : Dusun IV Sriwidodo Pekon Wonoharjo  
Kecamatan Sumberejo Kab. Tanggamus

No izin / Tanggal : 1911219014699 / 22 Juni 2022

Bahwa PKBM Taman Ilmu sudah berdiri sejak Tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan sekarang, dengan jumlah pengelola 1 orang dan 7 orang tutor serta 25 orang siswa.

Dengan surat ini kami mengajukan permohonan NPSN Untuk PKBM Taman Ilmu dan kami bertanggung jawab atas kebenaran data PKBM Taman Ilmu yang kami ajukan.

Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan banyak trima kasih.



Mengetahui  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kab. Tanggamus  
Kabid PA dan Dikmas,





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA: 1911219014699**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |   |  |
|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha  | : <b>DOYO SUJARNO</b>  |
| 2. Alamat Kantor  | : Dusun IV Sriwidodo Pekon Wonoharjo Kec. Sumberejo<br>KabupatenTanggamus Provinsi Lampung |
| 3. No. Telepon  | : 0822-8059-4754   |
| 4. Email  | : pkbmtamanilmu@gmail.com  |
| 5. Status Penanaman Modal                                   | : PMDN   |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia<br>(KBLI) | : Lihat Lampiran   |
| 7. Skala Usaha  | : Usaha Mikro  |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 22 Juni 2022

Perubahan ke-5, tanggal: 22 Juni 2022

**Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

**Dicetak tanggal: 22 Juni 2022**

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1911219014699**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha dapat mengajukan pernyataan mandiri pemenuhan standar.
3. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

1. Nama Usaha : Yayasan PKBM TAMAN ILMU
- Nomor Induk Berusaha : **1911219014699**
- Alamat Perusahaan : Dusun IV Sriwidodo Pekon Wonoharjo Kec. Sumberejo KabupatenTanggamus  
Provinsi Lampung
- a. Alamat : Dusun IV Sriwidodo
- b. Desa/Kelurahan : Wonoharjo
- c. Kecamatan : Sumberejo
- d. Kabupaten/Kota : Tanggamus
- e. Provinsi : Lampung

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

#### 1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usahamenyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukanperbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 22 Juni 2022

*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



Dicetak tanggal: 22 Juni 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

